

## IMPLEMENTASI PERATURAN BKPM NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATACARA PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BALANGAN

**Anita Agustina**

Pelayanan Tunggal Terpadu dan Pelayanan Modal, Kabupaten Balangan  
anitashop.brb@gmail.com

### Abstract

*This research departs from the lack of business agents who submit Investment Activity Reports (LKPM) in the Balangan Regency. Therefore, the application of the new regulation, namely the Regulation of the Head of BKPM Number 6 of 2020, is interesting to study to explain the implementation and related factors. The research is focused on aspects of policy delivery mechanisms, implementing resources, facilities and infrastructure, and the policy environment. This study uses a qualitative approach. The data was extracted through documentary study techniques, observations, and interviews. Research informants consisted of employees of the Office of Investment and One-Stop Service (DPMPTSP) and business actors. The study results describe that the implementation of the Regulation of the Head of BKPM Number 6 of 2020 in Balangan Regency regarding the mechanism for delivering policies has been carried out well through outreach activities to business agents. However, barriers to the delivery of LKPM lay in the number of employee resources and socialization activities that are still minimal. On the environmental side, business actors face obstacles in the form of limited operator resources, places of business far from the center of Paringin city, limited facilities, and infrastructure for submitting LKPM online. The most basic problem is that some business actors lack the awareness to carry out their obligations, namely submitting LKPM. The Regulation of the Head of BKPM Number 6 of 2020 does not contain strict sanctions for business actors who do not submit LKPM. In this regard, it is recommended that the Regional Government, in this case, the DPMPTSP, can increase monitoring and supervision activities in the field so that investment activities carried out by business agents can be regularly monitored so that problems faced by business agents can be overcome. In reporting, LKPM should still use 2 (two) ways, namely online reporting for business agents who do not experience problems, then manual reporting for business agents who experience problems in reporting. In addition, DPMPTSP should increase socialization and technical guidance related to LKPM reporting, for example, once every 3 (three) months.*

**Keywords:** Implementation, BKPM Regulation Number 6 of 2020

### Abstrak

Penelitian ini berangkat dari minimnya pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Kabupaten Balangan. Oleh sebab itu, penerapan peraturan yang baru, yakni Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2020 menjadi menarik untuk dikaji guna menjelaskan implementasi dan faktor-faktor yang terkait. Penelitian difokuskan kepada aspek mekanisme penyampaian kebijakan, sumberdaya pelaksana, sarana dan prasarana, serta lingkungankebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data digali melalui teknik dokumenter, pengamatan, dan wawancara. Informan penelitian terdiri atas pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan para pelaku usaha. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa implementasi Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2020 di Kabupaten Balangan terkait mekanisme penyampaian kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik melalui kegiatan sosialisasi kepada para pelaku usaha. Hambatan penyampaian LKPM

terletak pada jumlah sumberdaya pegawai dan kegiatan sosialisasi yang masih minim. Pada sisi lingkungan, para pelaku usaha menghadapi kendala berupa terbatasnya sumberdaya operator, tempat usaha yang jauh dari pusat kota Paringin, sarana dan prasarana yang terbatas untuk menyampaikan LKPM secara online. Persoalan yang paling mendasar adalah sebagian para pelaku usaha kurang memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajiban mereka yaitu menyampaikan LKPM. Hal ini terjadi karena Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tidak memuat sanksi yang tegas kepada para pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM. Sehubungan dengan itu disarankan agar Pemerintah Daerah dalam hal ini DPMPTSP dapat meningkatkan kegiatan pemantauan dan pengawasan ke lapangan agar kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dipantau secara rutin sehingga permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dapat diatasi. Dalam pelaporan LKPM sebaiknya masih menggunakan 2 (dua) cara yaitu pelaporan online bagi pelaku usaha yang tidak mengalami masalah, kemudian pelaporan manual bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pelaporan. DPMPTSP hendaknya dapat meningkatkan sosialisasi serta bimbingan teknis terkait pelaporan LKPM misalnya 3 (tiga) bulan sekali.

**Kata Kunci:** Implementasi, Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2020

## PENDAHULUAN

Bagi pelaku usaha dengan nilai investasi antara Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester), bagi pelaku usaha dengan nilai investasi antara Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), dan bagi pelaku usaha dengan nilai investasi lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) juga wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan)

Kewajiban pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM sudah ada dalam Perka BKPM No. 14 Tahun 2017 tetapi penyampaiannya masih secara luring, kemudian Perka BKPM No. 7 Tahun 2018 kewajiban pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM sudah diatur melalui daring dengan menggunakan akun masing-masing pelaku usaha, kemudian Perka No. 6 Tahun 2020 juga demikian.

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai kewenangan pemantauan, pembinaan dan pengawasan. Kegiatan pemantauan mempunyai output data progres yaitu realisasi investasi berupa LKPM yang telah dibuat dan dilaporkan oleh penanam modal yang telah memperoleh perizinan penanaman modal.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan per Desember 2020, dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1. Penyampaian LKPM**

Tahun	Pelaku Usaha Wajib Menyampaikan LKPM	Pelaku Usaha yang Menyampaikan lkm
2018	9	3
2019	120	24
2020	209	29

Sumber: DPMPTSP Kab. Balangan, Januari 2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sejak 2018, jumlah pelaku usaha yang menyampaikan kewajiban LKPM sangat minim, yakni hanya berkisar 33% dari seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Balangan. Data rendahnya pelaku usaha yang menyampaikan LKPM sebagaimana pada Tabel 1.1 tersebut tampak jelas bahwa kebijakan pemerintah pusat dalam wujud Peraturan Kepala BKPM selama 3 tahun terakhir gagal diimplementasikan di Kabupaten Balangan. Belajar dari kegagalan tersebut, penting untuk mengkaji implementasi pemerintah pusat terbaru, yakni Peraturan Kepala BKPM terbaru No. 6 Tahun 2020 di Kabupaten Balangan. Sesuai dengan masa berlakunya, maka kajian atas implementasi Peraturan Kepala BKPM terbaru No. 6 Tahun 2020 dimulai sejak diterapkan sampai bulan Juni 2021 .

Menurut Hogwood dan Gunn (1986) hal ini terkait dengan kegagalan kebijakan, yang mana mereka telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (policy failure) dalam dua kategori besar,

yaitu tidak terimplementasikan dan implementasi yang tidak berhasil. Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaan, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.

Mengacu kepada analisis kebijakan yang dikemukakan oleh William N Dunn (2017), maka perdebatan Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2020 dapat dimasukkan dalam kategori analisis kebijakan dengan pendekatan empirik. Pendekatan empirik adalah bagaimana sebuah kebijakan itu menjelaskan sebab dan akibat dari kebijakan yang telah dibuat sebelumnya, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu apakah sesuatu itu ada (menyangkut fakta), tidak hanya sekedar menghasilkan fakta, tetapi juga menghasilkan informasi mengenai nilai dan arah tindakan yang lebih baik.

Penelitian ini berangkat dari perdebatan pendekatan empirik dikarenakan adanya sebuah kebijakan yang melahirkan sebab akibat, sehingga berpengaruh kepada objek kebijakan di bawahnya yakni rendahnya pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya yaitu menyampaikan LKPM yang ada di Kabupaten Balangan. Fokus penelitian ini adalah menekankan pada implementasi Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2020 dalam aspek mekanisme penyampaian kebijakan, sumber daya pelaksana, sarana dan prasarana, sistem lingkungan kebijakan.

## METODE PENELITIAN

Adapun jenis pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian ini lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses yang bergantung dari pengamatan. Menurut Moeleong (2011) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata maupun Bahasa yang mudah dimengerti, pada suatu keadaan khusus yang bersifat alamiah dan dengan memanfaatkan serta menggunakan berbagai metode alamiah.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan berusaha untuk mempertahankan keutuhan objek yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Balangan karena menurut peneliti Kabupaten ini merupakan kabupaten yang tergolong baru sehingga peneliti merasa tertarik untuk menganalisis implementasi kebijakan Perka BKPM nomor 6 tahun 2020. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan yaitu dimulai pada bulan Februari 2021 sampai dengan Juni 2021.

Sumber data yang diambil adalah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dan pelaku usaha, karena pegawai dan pelaku usaha terlalu banyak sehingga sulit memperoleh data yang akurat. Oleh karena itu, penulis menggunakan teknik purposive sampling.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Observasi
- 2) Wawancara
- 3) Dokumentasi

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik tulisan maupun yang bersifat bukan angka. Sedangkan analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Mekanisme Penyampaian Kebijakan

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi dari sebuah kebijakan adalah penyampaian informasi tentang kebijakan tersebut yang dilakukan melalui komunikasi. Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan yang akan terjadi sangat kecil. Dengan demikian, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahrotun Nuraini 2017 tentang implementasi kebijakan mendirikan bangunan di Kota Batu.

Menurut Edward III (1980) keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok

sasaran (target group) sehingga akan hal tersebut akan mengurangi distorsi implementasi, apabila tujuan dan sasaran tersebut tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka dapat dipastikan bahwa kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran yang dituju.

Menurut Nawawi (2017) ada banyak cara untuk mensosialisasikan kebijakan yaitu dengan publikasi seremoni penandatanganan naskah kebijakan publik, berita di media massa, seminar dan sarana lainnya seperti booklet, leaflet dan lain sebagainya. Menurut Subarsono (2020) konsistensi informasi artinya perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas, tidak berubah-ubah. Perintah yang berubah-ubah atau mendua akan menyebabkan kebingungan saat pelaksanaannya.

Menurut teori Edward III dalam Agustino (2020:155) menyatakan bahwa perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas, perintah yang sering berubah-ubah akan menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan, namun konsisten dalam komunikasi akan menjadi sulit jika kebijakan itu sendiri masih belum jelas perwujudannya dalam kegiatan/program atau jika kebijakan tersebut terus mengalami revisi.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2020:153), komunikasi dan koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi yang terjadi diantara pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu proses sebuah implementasi kebijakan maka asumsinya bahwa kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu juga sebaliknya.

Kejelasan tujuan dan isi sebuah kebijakan akan menjadi sangat penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Para agen pelaksana harus saling mengerti dengan jelas apa tujuan dan maksud dilaksanakannya suatu kebijakan, dan apa saja isi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi serta koordinasi bukanlah merupakan menjadi faktor penghambat implementasi Kebijakan Perka BKPM nomor 6 tahun 2020.

## **2. Sumber Daya (manusia, finansial dan sarana prasarana)**

Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia (human resources) maupun dukungan sumber daya non-manusia (non-human resources). Selain sumber

daya manusia, sumber daya lain juga patut untuk diperhitungkan dalam melaksanakan kebijakan Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2020, seperti sumber daya finansial dan sumber daya waktu, karena ketika sumber daya dalam hal ini manusia yang kompeten dan kapabel atau handal telah tersedia, namun tidak mendapat dukungan sumber daya finansial dan sarana dan prasarana maka, dalam melaksanakan kebijakan akan menjadi persoalan yang pelik atau sulit untuk merealisasikan apa yang akan menjadi tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu tidak ada atau nihil, maka kinerja dari sebuah kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia (human resources) maupun dukungan sumber daya non-manusia (non-human resources). Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia adalah sumber daya yang paling penting dalam menentukan suatu keberhasilan dari proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari semua proses implementasi akan menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas atau handal yang sesuai dengan pekerjaan. Di luar sumber daya manusia, ada sumber daya lain yang sangat perlu diperhitungkan juga yaitu sumber daya finansial atau anggaran dan sumber daya waktu. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh C. Edward III dalam Leo Agustino (2020). Sumber daya menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan terpenuhi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial atau anggaran. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan model investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan

menjadi kurang energik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai dan tercukupi maka, program tak akan berjalan dengan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari hasil penelitian di lapangan sumber daya, baik itu Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA) dalam hal ini adalah dana masih sangat kurang, baik bagi DPMPTSP maupun bagi pelaku usaha. Perlunya tambahan pegawai pada DPMPTSP agar kegiatan pemantauan dan pengawasan dapat berjalan maksimal, semua pelaku usaha dapat dipantau dan diawasi semuanya tentunya dengan dukungan anggaran yang lebih banyak pula. Selain itu sumber daya manusia juga sangat kurang khususnya bagi perusahaan perusahaan kecil, sarana yang dimiliki pun juga sangat minim sehingga bagi perusahaan-perusahaan kecil kerjasama serta bantuan dari DPMPTSP kabupaten sangat berperan dalam memfasilitasi mereka dalam menyampaikan LKPM.

Kegagalan dalam sebuah implementasi sering terjadi disebabkan karena staf yang tidak mencukupi, tidak memadai, ataupun tidak kompeten dibidang pekerjaannya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. (Indiahono, 2009).

Harapan dari DPMPTSP agar pelaku usaha juga dapat lebih memahami dan mematuhi suatu kebijakan dari pemerintah, sebab suatu kebijakan juga belum tentu sepenuhnya kesalahan dari pemerintah. Pelaksanaan kebijakan ini masih dirasa jauh dari sempurna, karena tingkat kepatuhan dan pemahaman dari masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Seperti harapan dari pihak DPMPTSP yang telah dijelaskan diatas, ketidakefektivitasan suatu kebijakan bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah perlu ada dukungan dari masyarakat. Masyarakat juga harus sadar pentingnya hukum dalam keberlangsungan hidup. Dengan adanya hukum masyarakat akan merasa terlindungi terhadap suatu ancaman.

### **Sistem Lingkungan Kebijakan**

Ada salah satu cara supaya lingkungan eksternal turut mendukung keberhasilan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara memberikan pemahaman yang jelas terkait dengan

sanksi yang akan diberikan kepada pihak pihak atau masyarakat yang tidak mematuhi atau menjalankan peraturan, cara lainnya yaitu dengan melakukan sosialisasi agar masyarakat bersedia patuh dan taat terhadap aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Kondisi lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat penting pada pelaksanaan kebijakan Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2020. Van Meter dan Van Horn(1975) mengatakan bahwa sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang tidak kondusif maka akan dapat mengakibatkan kinerja suatu implementasi kebijakan dapat menjadi gagal atau tidak dapat mencapai tujuan, karena upaya-upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan tersebut harus memperhatikan suasana dan keadaan yang kondusif pada lingkungan eksternal atau lingkungan luar.

Dalam mengimplementasi kebijakan, seharusnya tidak selalu fokus pada seputar agen pelaksana maupun birokrasinya, tetapi juga ada faktor eksternal seperti faktor sosial-budaya maupun teknologi yang perlu diperhatikan. Teori Van Meter Van Horn yang mengungkapkan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, salah satunya adalah lingkungan eksternal kebijakan yang dapat menghambat implementasi kebijakan. Dari hasil penelitian didapat bahwa salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan adalah mindset masyarakat yang masih acuh terhadap sanksi yang diberikan karena dipandang tidak memberikan dampak apapun terhadap kegiatan usaha mereka. Untuk itu, perlu adanya gebrakan untuk merubah mindset para pelaku usaha untuk sadar menyampaikan LKPM mereka.

Marille S. Grindle (Nawawi, 2009) menyatakan bahwa dalam suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada kelompok masyarakat miskin. Menurut Agustino (2020) bahwa dalam masyarakat yang digerakkan oleh logika rational choices (pilihan-pilihan rasional) banyak dijumpai individu atau kelompok warga yang mau menerima dan melaksanakan kebijakan publik sebagai sesuatu yang logis, rasional serta memang dirasa perlu, namun di sisi lain terdapat individu atau kelompok yang tidak patuh dengan

kebijakan apalagi jika dalam menjalankan kebijakan tersebut memerlukan biaya tambahan untuk bisa menyampaikan laporan secara online, hal ini tidak mudah karena bermain diranah kesadaran publik merupakan hal yang sulit sebab pemerintah perlu merubah mindset warga.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2020 di Kabupaten Balangan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain (Subarsono, 2020). Dalam penelitian ini ada 2 (dua) faktor terkait implementasi kebijakan Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2020 yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat.

### **a. Faktor Pendorong**

#### **1. Dukungan Normatif.**

Landasan yang digunakan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan adalah Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2020 khususnya pasal 7 ayat (c) tentang kewajiban pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM. Salah satu variabel penting dalam keberhasilan suatu kebijakan adalah implementasi. Ini merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan suatu program yang sah oleh suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya serta strategi tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu kebijakan publik dapat berbentuk program dan dapat berbentuk suatu ketetapan atau kebijakan yang berupa produk hukum atau Undang-Undang dan termasuk juga Peraturan Daerah.

Beberapa peraturan yang dipandang menjadi payung dan sekaligus pendukung implementasi kewajiban pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM adalah: Peraturan Kepala BKPM nomor 6 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15.

Undang-Undang secara langsung menjadi payung kepastian hukum yang melindungi DPMPTSP Kabupaten Balangan dalam menjalankan tugasnya dalam konteks kegiatan pemantauan dan pengawasan. Dengan adanya dukungan normatif tersebut, dapat menuntut DPMPTSP Kabupaten Balangan untuk lebih profesional dalam proses pengelolaan semua bentuk pemantauan dan pengawasan kepada pelaku usaha.

#### **2. Sumber Daya Finansial/ Anggaran**

Anggaran merupakan salah satu faktor

penting dalam menunjang pencapaian program, rencana kerja, sasaran maupun target suatu organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, anggaran merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Balangan. Tanpa adanya anggaran, otomatis kegiatan apapun dalam sebuah organisasi tidak dapat berjalan dengan semestinya karena anggaran merupakan salah satu hal vital yang sulit dipisahkan dari kebutuhan sebuah organisasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) sumber daya lain yang perlu diperhitungkan ialah sumber daya finansial, mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

#### **3. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia sebagai implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik (Nawawi, 2017). Manusia merupakan sumber daya yang paling penting didalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik (Van Meter dan Van Horn, 1975). Sumber daya manusia yang dimiliki oleh DPMPTSP khususnya pada bidang pengendalian jika dipandang dari segi kualitas maka kemampuan yang dimiliki sudah tidak diragukan lagi karena semua pegawai yang ada di bidang pengendalian sudah sarjana.

#### **4. Sarana dan Prasarana**

Sarana prasarana yang dimiliki oleh bidang pengendalian DPMPTSP Kabupaten Balangan merupakan salah satu faktor pendorong implementasi Perka BKPM nomor 6 tahun 2020, sarana yang dimiliki sudah lengkap dan memadai untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Pada bidang pengendalian sudah memiliki PC dan laptop yang dapat digunakan untuk membantu para pelaku usaha yang mengalami masalah dalam pelaporan LKPM karena tidak memiliki laptop, selain itu wifi

yang tersedia merupakan khusus bidang pengendalian sehingga jaringan sangat stabil untuk pelaporan LKPM secara online. Mobil untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan juga ada sehingga mempermudah dalam kegiatan ke lapangan. Menurut Merille S. Grindle (1980) dalam Nawawi (2017:144) pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

### **b. Faktor Penghambat**

Faktor-faktor penghambat merupakan sesuatu hal yang dipandang sebagai kendala dalam konteks pelaksanaan implementasi Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2020 yang dilakukan DPMPTSP di lingkup Pemerintahan Kabupaten Balangan. Berikut ini adalah faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2020 di Kabupaten Balangan, yaitu:

Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan ke lapangan langsung mengalami hambatan yaitu kurangnya sumber daya tenaga pegawai untuk melaksanakan kegiatan ke lapangan sehingga tidak bisa dilakukan secara maksimal. Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2020:91) walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S Grindle (dalam Subarsono, 2020: 93) dipengaruhi oleh dua variabel salah satunya adalah lingkungan implementasi (context of implementation). Hambatan yang ada pada pelaku usaha mereka bersikap acuh terhadap kewajiban mereka karena tidak adanya sanksi yang diberikan oleh daerah, mereka menganggap surat teguran yang diberikan oleh BKPM tidak akan berdampak buruk bagi kegiatan usaha mereka. Sikap acuh pelaku usaha dapat diatasi dengan seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi Perka BKPM Nomor 6 tahun 2020 sehingga kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran dalam hal ini para pelaku usaha akan menyadari kewajiban mereka dalam menyampaikan LKPM. Masyarakat belum semuanya turut berpartisipasi dan sadar akan pentingnya menjalankan kewajiban mereka dalam menyampaikan LKPM, padahal dengan menyampaikan LKPM secara rutin maka pelaku usaha dapat membantu pemerintah daerah

dalam meningkatkan realisasi investasi daerah yang ujung-ujungnya akan berdampak bagi pertumbuhan perekonomian daerah.

Kurangnya sumberdaya yang dimiliki oleh pelaku usaha yaitu operator untuk menjalankan LKPM online serta sarana prasarana yang dimiliki oleh pelaku usaha seperti laptop, jaringan yang stabil merupakan faktor penghambat bagi pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban mereka dalam menyampaikan LKPM, selain itu ada beberapa pelaku usaha yang berada di kecamatan yang lumayan jauh dengan kabupaten sehingga akses informasi maupun koordinasi mengalami masalah.

Hambatan selanjutnya yang dihadapi oleh DPMPTSP yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Balangan yang merupakan unsur pendukung Kabupaten dalam bidang pengendalian penanaman modal. Karena menurut Agustino (2020:176) sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan pelbagai hal yang akan dilakukan dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan yang diformulasikannya, tanpa sosialisasi yang cukup baik maka tujuan kebijakan bisa jadi tidak tercapai. Sosialisasi setahun sekali dinilai kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha yang setiap bulannya selalu bertambah, terkait kegiatan sosialisasi ini maka diperlukan adanya anggaran untuk melaksanakan sosialisasi secara rutin misalnya 3 (tiga) bulan sekali untuk memberitahukan kepada pelaku usaha yang baru terkait Perka BKPM nomor 6 tahun 2020.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan Implementasi Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2021 pasal 7 ayat (c) terkait kewajiban pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **Implementasi Kebijakan Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2020 dilihat dari aspek:**

##### **Mekanisme Penyampaian Kebijakan**

Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2020 telah disosialisasikan dengan baik kepada pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung.

##### **Sumber Daya (manusia, finansial dan sarana prasarana)**

DPMPTSP sudah memiliki pegawai yang dapat diandalkan karena semuanya berlatar belakang sarjana. Sumber daya finansial/ anggaran

juga sudah tersedia, sarana prasarana sudah sangat memadai. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh pelaku usaha sebagian tidak memiliki operator LKPM, untuk sarana prasarana yang dimiliki oleh pelaku usaha sebagian belum memiliki laptop dan jaringan yang baik untuk menyampaikan LKPM online.

### **Sistem Lingkungan Kebijakan**

Dukungan lingkungan eksternal belum memberikan respon positif terhadap kebijakan ini, karena kurangnya kesadaran para pelaku usaha, sebagian besar bersikap tidak peduli untuk menjalankan kewajiban mereka, selain itu tempat tinggal yang lumayan jauh dengan kabupaten sehingga mengakibatkan munculnya masalah dalam berkoordinasi.

### **Faktor-Faktor Terkait Dengan Implementasi Kebijakan Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2020 di Kabupaten Balangan**

#### **Faktor Pendukung**

- 1) Adanya dukungan normatif yang menjadi payung kepastian hukum dalam menjalankan tugas dalam proses pengimplementasian Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2021 pasal 7(c) terkait kewajiban pelaku usaha dalam melaporkan LKPM.
- 2) DPMPTSP telah menganggarkan untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan penanaman modal.
- 3) Sumber Daya yang ada di Bidang Pengendalian Penanaman Modal yang semuanya berlatar pendidikan sarjana sehingga dalam hal kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sangat dapat diandalkan.
- 4) Sarana Prasarana yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Balangan sangat mendukung, seperti adanya laptop, PC, wifi khusus bidang, mobil operasional ke lapangan.

#### **Faktor Penghambat**

- 1) Kurangnya tenaga pegawai untuk melaksanakan kegiatan ke lapangan sehingga tidak bisa dilakukan secara maksimal.
- 2) Sebagian besar pelaku usaha bersikap tidak peduli terhadap kewajiban mereka karena tidak adanya sanksi yang diberikan oleh daerah.
- 3) Kurangnya sumberdaya yang dimiliki pelaku usaha dalam hal ini operator yang menjalankan LKPM online serta sarana prasarana yang dimiliki oleh pelaku usaha seperti laptop, jaringan yang stabil. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Balangan. Sosialisasi setahun sekali dinilai kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha yang setiap bulannya selalu bertambah.

### **Saran**

1. Meningkatkan kegiatan pemantauan dan pengawasan ke lapangan agar kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dipantau secara rutin sehingga permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dapat diatasi.
2. Sebaiknya dalam pelaporan LKPM masih menggunakan 2 (dua) cara yaitu pelaporan online bagi pelaku usaha yang tidak bermasalah, serta pelaporan manual bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pelaporan. Pelaporan manual (*offline*) dapat disampaikan ke DPMPTSP Kabupaten Balangan kemudian pihak DPMPTSP Kabupaten Balangan dapat membantu pelaporan secara online.
3. Meningkatkan sosialisasi misalnya 3 (tiga) bulan sekali agar semua pelaku usaha dapat mendapatkan sosialisasi terkait Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2020.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus, E. P., & Sulistyastuti., D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Revisi Ke 2*. Bandung: Alfabeta.
- Anonim. <https://www.investindonesia.go.id>. Maret, 05, 2
- Danial, E., & Warsiah, N. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Dunn, W. N. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Cetakan Kedelapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Investasi*. (2021, 03 17). Retrieved from d.wikipedia.org/wiki/Investasi: <https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, I. (2017). *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: ITS Press.
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Nuraini, Zahrotun. (2017). Implementasi Kebijakan Mendirikan Bangunan Di Kota Batu (Studi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan). Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- Purwitasari, Armey Yudha. (2012). *Implementasi Kebijakan Program Jampersal di Kabupaten Lebak Propinsi Banten Tahun 2011*. Tesis. Universitas Indonesia
- Subarsono, A. (2020). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.
- Taufiqorokhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.
- Van Meter, D., & Horn, C. V. (1975). *The policy Implementation Process: A Conceptual Frame Work*. (6 ed.). Administration and Society.
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

**Dokumen :**

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal



